



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 5/PUU-XX/2022**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017
TENTANG PEMILIHAN UMUM
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

J A K A R T A

SENIN, 17 JANUARI 2022



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 5/PUU-XX/2022**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

Lieus Sungkharisma

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Senin, 17 Januari 2022, Pukul 11.08 – 11.43 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|--------------------------|-----------|
| 1) Arief Hidayat | (Ketua) |
| 2) Saldi Isra | (Anggota) |
| 3) Manahan M.P. Sitompul | (Anggota) |

Wilma Silalahi

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon:

Lieus Sungkharisma

*Tanda baca dalam risalah:

- [sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.
- ... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).
- (...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 11.08 WIB

1. KETUA: ARIEF HIDAYAT [00:00]

Baik, kita mulai Pemohon.
Bismillahirrahmaanirrahiim. Sidang dalam Perkara Nomor 5/PUU-XX/2022 dengan ini dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Silakan, Pemohon memperkenalkan diri.

2. PEMOHON: LIEUS SUNGKHARISMA [00:22]

Terima kasih, Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi.
Nama saya Lieus Sungkharisma.
Lahir di Cianjur, 11 Oktober 1959.
Beragama Buddha.
Kewarganegaraan Indonesia.
Pekerjaan wiraswasta. Alamat, Keadilan Raya Nomor 26, Glodok.
Jadi, surat pengajuan judicial review sudah saya sampaikan, mungkin di sini saya hanya membacakan poin-poinnya. Kenapa (...)

3. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:07]

Ya, sebelumnya ... sebentar-sebentar.
Ya, memperkenalkan diri dulu.

4. PEMOHON: LIEUS SUNGKHARISMA [01:28]

Ya, sudah Lieus Sungkharisma.

5. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:16]

Saya panggil Pak Lieus, ya?

6. PEMOHON: LIEUS SUNGKHARISMA [01:16]

Ya, terima kasih, Yang Mulia.

7. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:19]

Ya, Pak Lieus tanpa didampingi kuasa hukum, betul?

8. PEMOHON: LIEUS SUNGKHARISMA [01:25]

Ya, sendirian nih.

9. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:26]

Baik, terima kasih, Pak Lieus.

Perkara yang Saudara ajukan, itu sudah diregister dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah.

Pada hari Rabu, 5 Januari tahun 2022, pada pukul 10.00 WIB.

Kita bertiga, Majelis Panel ini telah membaca dan telah mengerti apa yang Anda maksudkan. Oleh karena itu, pada persidangan ini agen danya ada dua.

Yang pertama, Anda membacakan atau menyampaikan pokok-pokok permohonan Anda saja karena kita sudah baca secara lengkap dan sudah mengerti maksudnya.

Jadi yang disampaikan pokok-pokoknya saja.

Kemudian agenda yang kedua, Majelis Panel.

Kita bertiga akan memberikan nasihat, masukan sesuai dengan ke wajiban kita harus memberikan nasihat dalam Sidang Pendahuluan ini.

Masalah nasihat ini akan digunakan atau tidak, terserah kepada Pemohon Prinsipal, ya gitu, ya Pak Lieus?

10. PEMOHON: LIEUS SUNGKHARISMA [02:34]

Terima kasih, Majelis Yang Mulia.

11. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:36]

Baik. Sekarang saya persilakan untuk menyampaikan permohonan secara singkat karena kita sudah membaca dan memahami. Silakan.

12. PEMOHON: LIEUS SUNGKHARISMA [02:47]

Saya juga pikir... saya juga begitu, Yang Mulia, ya.

Karena semua pasti berkas sudah ada di Yang Mulia.

Mungkin arti saya, maksudnya apa, juga sudah ada.

Walaupun ini terang-terangan.

Saya ini bukan orang hukum, kita pedagang di Glodok. Enggak begitu paham tentang hukum. Tapi saya baca ini.

Ini ada teman yang bikinkan.

Kalau pakai pengacara, bayarnya mahal.

Tapi saya ngerti, isinya saya cocok, ini benar isinya.

13. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:15]

Ya.

14. PEMOHON: LIEUS SUNGKHARISMA [03:16]

Nah, kenapa saya mau?
Saya tahu orang bilang, "Lieus, itu sudah 13 sampai 15 kali ditolak karena (...)"

15. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:26]

Ya, sekarang anu saja ... nanti anu ... apa
... silakan Anda menyampaikan pokok-pokok permohonannya.

16. PEMOHON: LIEUS SUNGKHARISMA [03:30]

Pokok-pokoknya saja, ya?

17. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:33]

Ya, he eh.

18. PEMOHON: LIEUS SUNGKHARISMA [03:33]

Baik, baik. Pokoknya adalah masalah ... ini ada kewenangannya.
Bahwa pada tanggal 16 Agustus 2017 telah diundangkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
Bahwa pokok permasalahan dalam laporan ini adalah Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang berbunyi Pasal 222 (...)

19. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:16]

Ya, itu dianggap dibacakan.

20. PEMOHON: LIEUS SUNGKHARISMA [04:18]

Sudah, ya, sudah?

21. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:20]

Ya.

4. PEMOHON: LIEUS SUNGKHARISMA [04:20]

Jadi pokoknya ginilah. Saya merasa ... apalagi saya termasuk korban gara-gara kemarin 2019 calonnya cuma dua karena 20%, akibatnya kita ini bertarungnya kayak musuh, Yang Mulia.

5. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:40]

Ya.

6. PEMOHON: LIEUS SUNGKHARISMA [04:40]

Saya ini termasuk korban.

Karena apa?

Saya ikut jadi Juru Kampanye Nomor 2, itu ditangkap masuk ke Polda, dua minggu dituduh makar. Itu saya merasa benar, kenapa saya bisa dituduh begitu? Karena pertarungan dua kelompok ini begini keras. Kenapa bisa dua? Karena saya lihat calonnya enggak ada lagi, bukan kita enggak mau lihat calon-calon lain. Jadi permusuhannya terlalu tajam.

Nah, sekarang untuk 2024, sekarang yang ikut kelompok Pak Jokowi itu 82%, 7 partai politik. Yang dua itu Demokrat sama PKS, enggak cukup. Jadi kalau presiden threshold-nya 20%, ya, sama saja Pak Jokowi punya partai-partai ini yang kongsiannya, siapa yang lu calon, siapa yang lu calon.

Nah, namanya kita rakyat mau yang bukan dari yang Pak Jokowi yang calonkan dari 7 partai ini enggak bisa ikut. Terus, kelompok Pak Jokowi ada saya sebut nama enggak apa-apa, ya, Yang Mulia, ya?

7. KETUA: ARIEF HIDAYAT [05:58]

Ya, terserah.

8. PEMOHON: LIEUS SUNGKHARISMA [06:00]

Ya, Rudi S. kamri.

"Pak Lieus saya juga setuju presiden threshold jangan 20%, 10% saja." Saya bilang Undang-Undang Dasar Tahun 1945 mana bisa ditawar-tawar?

Memangnya dagang ditawar? Ini Undang-Undang Dasar Tahun 1945 enggak bisa ditawar. Karena disebutkan (...)

9. KETUA: ARIEF HIDAYAT [06:21]

Enggak, begini.

10. PEMOHON: LIEUS SUNGKHARISMA [06:21]

Partai politik (...)

11. KETUA: ARIEF HIDAYAT [06:21]

Pak Lieus? Itu latar belakangnya sudah kita mengerti (...)

12. PEMOHON: LIEUS SUNGKHARISMA [06:26]

Tahu, ya?

13. KETUA: ARIEF HIDAYAT [06:26]

Ya.

14. PEMOHON: LIEUS SUNGKHARISMA [06:27]

Nah, jadi (...)

15. KETUA: ARIEF HIDAYAT [06:29]

Kewenangan Mahkamah ... inikemudian kewenangan Mahkamah yang diujikan ini Pasal 22 (...)

16. PEMOHON: LIEUS SUNGKHARISMA [06:30]

Kewenangan Mahkamah saya juga lihat di tulisan itu kan, memang Mahkamah ini berwenang (...)

17. KETUA: ARIEF HIDAYAT [06:42]

Ya.

18. PEMOHON: LIEUS SUNGKHARISMA [06:43]

Mahkamahlah yang berwenang menguji undang-undang yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

19. KETUA: ARIEF HIDAYAT [06:49]

Ya, oke, oke. Sekarang kedudukan hukumnya legal standingnya.

20. PEMOHON: LIEUS SINGKHARISMA [06:52]

Legal standing.

21. KETUA: ARIEF HIDAYAT [06:56]

Anda sebagai apa?

22. PEMOHON: LIEUS SINGKHARISMA [06:57]

Saya merasa (...)

23. KETUA: ARIEF HIDAYAT [06:57]

Permohonan ini?

24. PEMOHON: LIEUS SINGKHARISMA [06:59]

Saya sebagai pribadi (...)

25. KETUA: ARIEF HIDAYAT [07:04]

Sebagai perorangan, oke.

26. PEMOHON: LIEUS SINGKHARISMA [07:05]

Warga Negara Indonesia (...)

27. KETUA: ARIEF HIDAYAT [07:05]

Warga Negara Indonesia, ya?

28. PEMOHON: LIEUS SINGKHARISMA [07:10]

Ya, yang dirugikan karena adanya 20% ini yang tadi saya cerita.

29. KETUA: ARIEF HIDAYAT [07:14]

Oke.

30. PEMOHON: LIEUS SUNGKHARISMA [07:16]

Coba kalau calonnya banyak, kita enggak ada permusuhannya enggak begini tajam dan banyak orang bagus bisa ditampilkan (...)

31. KETUA: ARIEF HIDAYAT [07:23]

Oke.

32. PEMOHON: LIEUS SUNGKHARISMA [07:23]

Kalau legal standing saya enggak berhasil, ya, saya rasa, saya buat apa ikut pemilu? Karena yang berhak memilih itu kan saya melalui partai politik peserta pemilu, Yang Mulia, untuk jadi partai politik peserta pemilu itu enggak gampang, syaratnya banyak, dan berat. Jadi biarkan misalnya ini sekarang ini, ada 10 partai politik yang baru, biarkan, nanti kan yang menentukan menang, enggak menangnya kan kita, yang punya hak suara. Jangan dibatasi. Dan dibatasinya apa, suara 2019 punya, ini kan udah suara ke daluwarsa.

33. KETUA: ARIEF HIDAYAT [08:07]

Baik, itu menurut Anda begitu. Sekarang ini Legal Standingnya. Sekarang pokok permohonannya, Positanya, kenapa Anda mengatakan Pasal 222 itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Undang-Undang Dasar Tahun 1945 pasal berapa yang dijadikan batu uji?

34. PEMOHON: LIEUS SUNGKHARISMA [08:24]

Itu ada pasalnya itu, saya enggak hafal, tapi saya sudah baca. Itu bagus sekali.

35. KETUA: ARIEF HIDAYAT [08:33]

Anda menggunakan pasal berapa batu ujinya?

36. PEMOHON: LIEUS SUNGKHARISMA [08:36]

Batu ujinya ya itu, pasal (...)

37. KETUA: ARIEF HIDAYAT [08:41]

Pasal 6 ayat (2), ya kan?

38. PEMOHON: LIEUS SUNGKHARISMA [08:46]

Ya, betul, betul, betul. Pasal 6 ayat (2).

39. KETUA: ARIEF HIDAYAT [08:47]

Terus sekarang Anda harus menunjukkan, di mana letak pertentangan antara Pasal 222 dengan Pasal 6 ayat (2) di mana letak pertentangannya?

40. PEMOHON: LIEUS SUNGKHARISMA [08:59]

Pasal 6 ayat(2) kan jelas tidak menyebutkan, harus berapa persen pokoknya partai politik peserta pemilu mencalonkan presiden dan wakil presiden, partai politik atau gabungan partai politik. Jadi, enggak ada di situ tulis berapa persen.

Nah, kalau soal peraturan diatur oleh undang-undang, undang-undangnya enggak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dong. Makanya saya berharap Mahkamah Konstitusi ini yang ini, tapi saya dibilang, Mahkamah Konstitusi sudah berapa kali sidang?

Suasananya lain, dulu saya juga enggak peduli.

Pikir ya, sudahlah penyederhanaan partai orang bilang, ya saya ikuti saja. Kita ikut, kita campaign, tapi efeknya, hadeh, sampai sekarang nih, Majelis Yang Mulia, masih berhantam.

Kampret sama cebong, masih ribut, walaupun calonnya Pak Jokowi sama Pak Prabowo sudah rukun. Kita ini masih asem-aseman, kalau ketemu masih "kampret lu". Saya sih enggak pernah mau ngomong orang cebong, enggak suka.

Nah, tapi kita lihat, kenapa bisa begini,

"Oh, karena ini." Pertarungan terlalu kencang.

Tapi kalau misalnya ada 10 calon, putaran kedua kan ada, putaran kedua itu sudah enak. Kongsinya sudah fair, kita rakyat yang lihat dia ke mana nih, calon kita ini, calon kita enggak bisa memenuhi suara, kongsi sama partai-partai lain, kita happy dan jangan matiin, bro, Yang Mulia.

Saya sih sedih, ya, orang bikin partai ini mau Indonesia berubah karena anggapnya yang sekarang sudah jelek. Jangan dia enggak dikasih dong, hak untuk mengusung orang terbaiknya. Ini yang saya lihat, ini kalau Glodok bilang bocengli, enggak adil.

Jadi, saya minta benar, Majelis, yang kemarin kalau ditolak okelah tapi kalau yang sekarang, please jangan. Kenapa? Itu 15 orang yang sudah ditolak, bukan orang kecil dan itu bukan orang per orang, mewakili banyak. Saya juga gini-gini nih bukan sendiri nih, banyak yang dibilang, "Lieus, lu maju, Lieus. Gua sih enggak berani tuh." Ya, enggak berani kan, adanya job-job ngapain (...)

41. KETUA: ARIEF HIDAYAT [11:34]

Enggak apa-apa.

42. PEMOHON: LIEUS SUNGKHARISMA [11:35]

Dia enggak tahu (...)

43. KETUA: ARIEF HIDAYAT [11:35]

Begini, Pak Lieus.

Jadi, supaya publik tahu, mengajukan judicial review, mengajukan seperti Pak Lieus ini enggak masalah berani atau tidak berani. Itu hak warga negara kalau dia punya Legal Standing.

Jadi, jangan sampai punya pengertian seperti itu, ya.

44. PEMOHON: LIEUS SUNGKHARISMA [11:53]

Saya senang, tapi masyarakat luas, Yang Mulia. Pandangannya kan sederhana, kita ini cari duit sudah susah, ngadepin hidup sudah susah, ada Covid lagi.

Sekarang kok ada partai politik yang dulu enggak setuju 20%, bahkan walk out, sekarang setuju, ternyata kita lihat.

"Oh, dia setuju karena sekarang sudah masuk kelompok partai ... 7 partai yang kongsi sama penguasa." Ini yang bikin kita jadi, "Oh, kalau begini, ini enggak fair dong (...)

45. KETUA: ARIEF HIDAYAT [12:31]

Baik, kalau begitu, anu, positanya atau pokok permohonannya sudah bisa kita mengerti tambahan penjelasannya.

Sekarang Petitumnya apa yang diminta oleh Pak Lieus? Apa sekarang Petitumnya itu?

46. PEMOHON: LIEUS SINGKHARISMA [12:47]

Saya minta dikabulkanlah, permohonan ini kan enggak, enggak ... maksudnya enggak untuk kepentingan kita pribadi. Saya pribadi enggak ada untungnya, jika dikabulkan, cuma ini buat kepentingan negeri ini, bangsa ini (...)

47. KETUA: ARIEF HIDAYAT [13:05]

Ya, tolong ... ya, sekarang tolong dibacakan Petiumnya itu secara lengkap.

48. PEMOHON: LIEUS SINGKHARISMA [13:25]

Waduh, kalau baca lengkap ini (...)

49. KETUA: ARIEF HIDAYAT [13:37]

Saudara bawa kan permohonannya?

50. PEMOHON: LIEUS SINGKHARISMA [13:47]

Ada.

51. KETUA: ARIEF HIDAYAT [13:47]

Nah, ya dibacakan. Itu harus dibacakan secara lengkap.

52. PEMOHON: LIEUS SINGKHARISMA

Syaratnya, ya.

53. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Petiumnya, halaman 6.

54. PEMOHON: LIEUS SINGKHARISMA [13:50]

Halaman 6, ya, berarti yang udah terakhir.

55. KETUA: ARIEF HIDAYAT [13:55]

Ya, itu harus dibaca seluruhnya itu poin D Petium.

56. PEMOHON: LIEUS SUNGKHARISMA [14:01]

Oh, ya, Petitem.

Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya.

Menyatakan Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Atau jika Majelis Hakim Konstitusi Indonesia mempunyai keputusan lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ... ini bahasa ini saya enggak baca, saya takut salah ini ... ex aequo et bono.

Nah, saya tanda tangan, Lieus Sungkharisma.

Jadi benar-benar ini, Majelis ... Yang Mulia Majelis Hakim, ya, ini bukan buat kepentingan pribadi-pribadi, itu teman-teman yang maju itu, pengin ada perubahan dan supaya 2024 ini benar-benar fair, enggak ada lagi yang kelelahan yang mesti meninggal kecapekan.

57. KETUA: ARIEF HIDAYAT [14:57]

Ya, sudah dicatat, ya. Sekarang kita, giliran Hakim memberikan nasihat untuk perbaikan permohonan ini, ya.

Saya persilakan Prof. Saldi atau Pak Manahan lebih dahulu? Silakan, Pak Manahan lebih dahulu, silakan. Pak Manahan, ya.

Silakan Pak Lieus didengarkan nasihat Hakim dalam rangka untuk memperbaiki permohonan ini, ya.

58. PEMOHON: LIEUS SUNGKHARISMA [15:23]

Oke saya rekam, saya rekam.

59. KETUA: ARIEF HIDAYAT [15:24]

Ya, silakan, Yang Mulia.

60. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL [15:27]

Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua Prof. Arief.

Saya mau bertanya dulu dengan Pemohon, ya, Saudara Lieus.

61. PEMOHON: LIEUS SUNGKHARISMA [15:33]

Ya, silakan.

62. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL [15:34]

Ini kan hal-hal yang mau disarankan, jadi namanya saran, ya, boleh diikuti, boleh tidak. Karena kita (...)

63. PEMOHON: LIEUS SUNGKHARISMA [15:44]

Ikut, saya pasti ikut.

64. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL [15:45]

Enggak usah ditanggapi dulu, ya, diam saja dulu, dengar-dengar saja. Nanti kalau diminta ditanggapi, baru ditanggapi, ya, supaya lancar komunikasinya.

65. PEMOHON: LIEUS SUNGKHARISMA [15:54]

Oke, oke.

66. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL [16:00]

Kemudian, hal-hal nanti apa yang disarankan itu, perlu dicatat. Nah, tadi Saudara Lieus mengatakan, "Untuk menyusun permohonan ini kan, minta bantuan dari teman."

67. PEMOHON: LIEUS SUNGKHARISMA [16:13]

Ya.

68. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL [16:13]

Harusnya ... harusnya juga dia juga nanti yang mungkin bisa membuat perbaikan ini. Jadi harusnya (...)

69. PEMOHON: LIEUS SUNGKHARISMA [16:23]

Oh, ya, ya.

70. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL [16:24]

Harusnya bisa menjadi pendamping. Tapi karena ini sekarang tidak ada mendampingi ... tidak ada, ya, mendampinginya? Sendiri saja, kan?

71. PEMOHON: LIEUS SUNGKHARISMA [16:36]

Ya, bayarannya mahal.

72. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL [16:37]

Jadi ... soal mahal kan, bisa karena teman. Tadi kan bilang, "Teman." Nah, sekarang Saudara sendirilah yang mencatat, ya Saudara Lieus, ya?

73. PEMOHON: LIEUS SUNGKHARISMA [16:47]

Ya, ya.

74. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL [16:47]

Dicatat, ya?

75. PEMOHON: LIEUS SUNGKHARISMA [16:47]

Ya, terima kasih.

76. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL [16:48]

Ya, di Kewenangan Mahkamah itu ada yang perlu dilengkapi.

77. PEMOHON: LIEUS SUNGKHARISMA [16:54]

Ya, ya, ya.

78. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL [16:54]

Undang-undang yang mengatur tentang Mahkamah Konstitusi sudah ada mengalami (...)

79. PEMOHON: LIEUS SUNGKHARISMA [16:60]

Yang baru?

80. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL [17:01]

Perubahan ... ndak usah dulu ditanggapi. Dicatat saja, dicatat, ya?

81. PEMOHON: LIEUS SUNGKHARISMA [17:06]

Oke, oke, oke.

82. PEMOHON: LIEUS SUNGKHARISMA [17:11]

Ya, jadi sudah ada undang-undang perbaikannya yang dimuat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020, ya. Itu poin 3 di halaman ... halaman berapa ini? Halaman 1. Nah, itu penambahan.

Nanti di poin-poin selanjutnya sebelum poin keempat, boleh ditambah bahkan undang-undang lain, ya, yaitu Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman misalnya. Di situ juga ada diatur mengenai Kewenangan Mahkamah. Artinya Kewenangan Mahkamah Konstitusi, ya. Di Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, itu juga mengatur tentang Kewenangan Mahkamah Konstitusi.

Kemudian juga kalau mau ditambahkan untuk sempurnanya Permohonan ini, juga bisa mencantumkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, ya. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang sudah diperbaharui dengan atau diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Nah, itu supaya sempurna Kewenangan Mahkamah.

83. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL [18:30]

Nah, di poin 4, di halaman 2 itu, di sini masih ditulis *PMK Nomor 6 Tahun 2005*.

Nah, seharusnya karena sudah diubah, maka harus dipedomani PMK Nomor 2 Tahun 2021, nah ya. Jadi PMK Nomor 6 Tahun 2005 itu sudah tidak berlaku lagi karena sudah diganti dengan PMK Nomor 2 Tahun 2021.

Nah, itu mengenai soal Kewenangan Mahkamah, ya. Supaya lebih sempurna Permohonannya Pak Lieus ini.

84. PEMOHON: LIEUS SUNGKHARISMA [19:05]

Ya, terima kasih.

85. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL [19:09]

Nah, kemudian di Kedudukan Hukum. Kedudukan Hukum, ya, tadi sudah disebutkan Pak Lieus bahwa Pak Lieus mengajukan Permohonan ini sebagai warga negara, ya, Warga Negara Indonesia.

Nah, kemudian di situ juga harus dijelaskan lebih lanjut tentang bahwa Saudara itu menyatakan sebagai Warga Negara Indonesia berdasarkan hak untuk memilih, ya, right to vote itu, oke.

86. PEMOHON: LIEUS SUNGKHARISMA [19:46]

Ya.

87. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL [19:48]

Pasal 1 angka 34 ... saya ulangi, Pasal 1 angka 34 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sebagai dasarnya. Namun kemudian karena Pak Lieus mengatakan sudah ada 13 kali dalam permohonan ini, ya?

88. PEMOHON: LIEUS SUNGKHARISMA [20:02]

Ya.

89. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL [20:02]

Sebenarnya sudah diperbaiki juga tadi saya dengar, ada 15, ya, ada 15 (...)

90. PEMOHON: LIEUS SUNGKHARISMA [20:08]

15.

91. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL [20:08]

Permohonan yang khusus menguji Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 ini. Nah, ada 15 kali. Tentunya karena ada 15 kali, ini jangan singkat begini mengatakan bahwa Saudara boleh mengajukan permohonan ini lagi. Karena Pasal 60 ayat (2) Undang-Undang MK sudah Saudara sebutkan di sini, demikian juga Pasal 42 ayat (2) PMK Nomor 6 Tahun 2005 yang notabene tadi itu kan sudah diganti, ya. Jadi nanti PMK itu sudah berubah menjadi Pasal 78 ayat (2) PMK Nomor 2 Tahun 2021, ya, itu nanti yang Saudara muatkan di situ.

Nah, artinya begini, 15 permohonan itu, tentu harus diuraikan sebenarnya supaya kita bisa lihat dasar pengujiannya berbeda atau tidak, sesuai dengan Pasal 60 dan Pasal 78 PMK itu (...)

92. PEMOHON: LIEUS SINGKHARISMA [21:25]

Sebentar, Yang Mulia ... sebentar, Yang Mulia, sudah bagus, bagus, bagus lagi, oke.

93. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL [21:28]

Ya, oke. (...)

94. PEMOHON: LIEUS SINGKHARISMA [21:29]

Ya. Mantap.

95. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL [21:29]

Jadi harusnya dibuat suatu uraian, uraian ini bisa berbentuk daftar atau matriks yang memperlihatkan bahwa ada 15 perkara yang sudah maju ke Mahkamah Konstitusi yang menguji Pasal 222 ini. Nah, setiap perkara, misalnya dasar pengujian ... dasar pengujiannya ini, ini, ini, ini, ya. Nah konstitusionalitasnya yang dipermasalahkan juga mengenai ini, sehingga kelihatan bahwa permohonan Pemohon ini masih boleh diajukan.

Jadi, jangan jangan simpel kali begini, ya, (...)

96. PEMOHON: LIEUS SINGKHARISMA [22:12]

Ya, ya, ya.

97. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL [22:13]

Terus langsung mengatakan punya legal standing boleh mengajukan kembali.

Jadi harus ada uraiannya, dasar pengujiannya, atau batu uji namanya, atau masalah konstitusionalitas yang dipermasalahkan. Jadi harus terlihat itu jelas, sehingga dapat disimpulkan bahwa permohonan Pemohon ini masih boleh diajukan.

Nah, mengenai pokok permohonan, itu Saudara sudah uraikan, ya. Ada Pasal 6, Pasal 6, ada Pasal 6A Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sebagai batu uji daripada permohonan ini (...)

98. PEMOHON: LIEUS SUNGKHARISMA [22:52]

Ya.

99. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL [22:54]

Itu nanti harus Saudara uraikan.

Karena juga di sini Saudara menyinggung Perkara Nomor 74/PUU-XVIII/2020 jangan hanya perkara ini, maunya perkara yang lain juga Saudara singgung, ya. Karena Saudara melihat bahwa Pasal 222 ini tidak hanya mengandung right to be candidate, tetapi juga right to vote, ya.

Jadi hak memilih juga ada kandungan Pasal 222 ini. Nah, itu perlu diuraikan secara lebih mendalam lagi, agar itu kelihatan bahwa Saudara punya legal standing dan ada hal-hal yang baru mungkin yang bisa diajukan, ya.

Kalau hanya berdasarkan begini saja, tidak kelihatan apa yang baru (...)

100. PEMOHON: LIEUS SUNGKHARISMA [23:40]

Sama, ya,

101. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL [23:41]

Ya, apa yang baru, sehingga ini permohonan Anda ini patut untuk diperhatikan, patut untuk dipertimbangkan (...)

102. PEMOHON: LIEUS SUNGKHARISMA [23:45]

Betul.

103. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL [23:45]

Jadi kalau sama saja dengan perkara-perkara lain, konstitusionalitas Anda sama dengan permasalahan konstitusionalitas yang lama, tentu nanti Mahkamah tidak ada alasan mengubah pendiriannya. Jadi itu harus diuraikan, ya.

Dan kemudian dalam kesimpulannya, tapi sebelum kesimpulan, ada di poin 26, 27, 28 ini.

Nah ini perlu juga Saudara uraikan, apa relevansinya Saudara mengemukakan bahwa sudah banyak yang meninggal, yang dulu mengajukan kedua calon itu? Hak suaranya sudah meninggal. Nah, apa relevansinya dengan norma Pasal 222 ini? Itu juga perlu Saudara kemukakan lebih dalam, ya, lebih lanjut. Karena apa hubungannya banyak orang sudah meninggal, nah gitu?

Di mana hubungannya dengan Pasal 222 itu, ya? Kalau di dalam Petitem, Saudara tegas mengatakan pokoknya normal Pasal 222 itu harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, ya. Karena bertentangan.

Nah itu. Jadi, saya lihat Permohonan Pemohon ini terlalu ringkas, terlalu singkat karena cuma 6 halaman, ya. Ini yang (...)

104. PEMOHON: LIEUS SUNGKHARISMA [25:07]

Biasanya berapa halaman, Yang Mulia?

105. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL [25:10]

Nanti ... nanti Saudara tanggapi, ya. Biasanya Permohonan itu lebih banyak dari sini. Jadi baru ini yang paling singkat saya lihat Permohonan, ya.

Nah, tapi sudah memenuhi syarat formal sebetulnya, tinggal mungkin uraian-uraiannya dalam setiap item ataupun bagian-bagian itu yang mungkin lebih diperdalam, terutama adalah alasan konstitusionalitas yang baru yang harus Anda kemukakan, supaya Mahkamah dapat nanti mempertimbangkan Permohonan Saudara ini layak untuk dipertimbangkan berbeda dengan permohonan-permohonan lain.

Barangkali itu saja, Yang Mulia Pak Ketua. Saya kembalikan kepada Ketua Panel Prof. Arief.

106. KETUA: ARIEF HIDAYAT [26:01]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.
Pak Lieus dicatat, ya. Sekarang nasihat dari (...)

107. PEMOHON: LIEUS SUNGKHARISMA [26:06]

Mohon maaf, Yang Mulia. Mohon maaf, ya, tadi saya enggak catat nama-nama Yang Mulia tadi.

108. KETUA: ARIEF HIDAYAT [26:12]

Pak Yang Mulia Dr. Manahan MP Sitompul. Itu ada namanya itu, bisa dilihat itu di depan itu, di depan Beliau ada namanya itu.

109. PEMOHON: LIEUS SUNGKHARISMA [26:24]

Enggak kelihatan ini.

110. KETUA: ARIEF HIDAYAT [26:26]

Oh, kebangetan. Biasanya kelihatan kok.

111. PEMOHON: LIEUS SUNGKHARISMA [26:28]

Ya.

112. KETUA: ARIEF HIDAYAT [26:28]

Itu di sini saja bisa kelihatan.

113. PEMOHON: LIEUS SUNGKHARISMA [26:30]

Saya pakai video kecil, pakai video kecil.

114. KETUA: ARIEF HIDAYAT [26:31]

Oke. Ya.

115. PEMOHON: LIEUS SUNGKHARISMA [26:36]

Nanti saya cari deh.

116. KETUA: ARIEF HIDAYAT [26:37]

Itu Yang Mulia Dr. Manahan MP Sitompul, ya.

117. PEMOHON: LIEUS SUNGKHARISMA [26:39]

Oke, oke, terima kasih banyak.

118. KETUA: ARIEF HIDAYAT [26:40]

Sekarang nasihat yang kedua dari Yang Mulia Prof. Dr. Saldi Isra. Saya persilakan, Prof.

119. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [26:48]

Terima kasih, Yang Mulia Ketua Panel Prof. Arief Hidayat, Pak Anggota Panel Dr. ... Bapak Dr. Manahan Sitompul. Pak Lieus, sehat, Pak, ya?

120. PEMOHON: LIEUS SUNGKHARISMA [27:01]

Alhamdulillah sehat.

121. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [27:01]

Alhamdulillah.

122. PEMOHON: LIEUS SUNGKHARISMA [27:02]

Kalau Pak ... Yang Mulia Saldi Isra, sudah lama sering dengar.

123. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [27:10]

Begini, Pak.

Tadi sudah disampaikan oleh Yang Mulia Bapak Manahan Sitompul. Nah, sekarang saya sedikit saja, dua saja nasihat saya untuk Bapak.

Pertama, di Legal Standing itu Bapak jelaskan kerugian hak konstitusional yang faktual itu apa? Itu belum kelihatan di sini.

124. PEMOHON: LIEUS SUNGKHARISMA [27:33]

Ya.

125. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [27:34]

Jadi, kalau tidak ada kerugian, nah itu kan tidak bisa diberikan kepada Bapak, tidak bisa dikabulkan, Pak. Nah, harus dijelaskan kerugian faktualnya, setidaknya kerugian potensialnya. Itu harus jelas, itu. Lalu kerugian faktual atau potensial Bapak itu, itu melanggar apa di dalam konstitusi? Itu belum disebutkan, Pak. Bapak cari nanti Pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945, kira-kira kerugian yang Bapak jelaskan di dalam legal standing itu, itu kerugian karena ada jaminan dalam pasal apa? Lihat di Pasal 28 nanti, apakah ikut pemerintahan, atau apa, kepastian hukum, dan segala macamnya. Nah, itu Bapak kaitkan dengan itu, itu yang pertama.

Yang kedua di pokok permohonan, Pak Lieus, tolong dijelaskan kepada kami, kira-kira mengapa Ketentuan Pasal 222 ini, itu dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945? Dan nanti Pak Lieus, termasuk juga yang bantu Bapak bikin permohonan ini, kata Bapak tadi, bisa mempelajari putusan-putusan MK sebelumnya.

Kira-kira itu celah apalagi yang harus ditambah argumentasinya, sehingga dasar konstitusional pengujian itu menjadi kuat?

Tadi Yang Mulia Pak Manahan sudah menegaskan, tolong dong kami dicarikan alasan yang baru karena kalau alasan-alasan sebelumnya itu, Pak Lieus, itu sudah diputus oleh Mahkamah. Sekarang carikan alasan baru. Nah, siapa tahu dengan alasan baru itu nanti permohonan Pak Lieus ini dikabulkan, tapi sebelum sampai ke substansi, Pak Lieus harus yakinkan kami dulu bahwa Bapak memiliki legal standing dengan cara menentukan atau menguraikan kepada kami kerugian hak konstitusional apa yang Bapak alami. Nah, itu harus diuraikan, jangan diceritakan, Pak, karena yang nilai di sini. Kalau Bapak ceritakan kan lisan, mungkin apa yang Bapak sampaikan tadi dituliskan, ditambahkan di sini. Ya, begitu saja.

Terima kasih, Yang Mulia Ketua.

126. PEMOHON: LIEUS SUNGKHARISMA [29:57]

Siap, terima kasih, Yang Mulia.

127. KETUA: ARIEF HIDAYAT [29:58]

Ya, gitu, Pak Lieus, ya saran dari Prof. Saldi.

Jadi saya hanya menggarisbawahi, menekankan begini, Pak Lieus. Mahkamah itu sudah pernah memutus perkara yang berkaitan dengan Pasal 222 itu ada sekitar 15, ya, 15 putusan. 15 putusan itu berkaitan dengan: satu, Pemohon tidak punya legal standing. Yang kedua, pokok permohonannya tidak beralasan menurut hukum karena Mahkamah mengatakan bahwa presidensial threshold itu tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Karena itu, dalam permohonan ini, Pak Lieus harus menguraikan yang berbeda dengan apa yang sudah diputuskan oleh Mahkamah, ya, itu harus berbeda, sehingga begini.

Mahkamah bisa bergeser, seperti Pak Lieus diberi legal standing. Kemudian yang kedua, di Pokok Permohonan, Mahkamah bisa saja kemungkinan bergeser kalau Pak Lieus mampu menjelaskan secara komprehensif, ini lho Pasal 222 bertentangan dengan pasal konstitusi. Jadi itu intinya, ya, jadi sekali lagi, harus ada uraian yang berbeda mengenai pemberian legal standing. Untuk bisa mengurai yang berbeda, Pak Lieus harus membaca putusan-putusan yang pernah dijatuhkan oleh Mahkamah.

Kemudian yang kedua, Mahkamah bisa bergeser dari pendiriannya yang mengatakan Pasal 222 itu tidak bertentangan kalau Pak Lieus mampu memberikan argumentasi yang berbeda dengan apa yang sudah diputuskan oleh Mahkamah. Ya, bisa dimengerti?

127. PEMOHON: LIEUS SUNGKHARISMA [32:08]

Ya, mengerti, mengerti, Pak.

128. KETUA: ARIEF HIDAYAT [32:10]

Ya, baik, ini saran dari kita bertiga.

129. PEMOHON: LIEUS SUNGKHARISMA [32:12]

Terima kasih.

130. KETUA: ARIEF HIDAYAT [32:14]

Ya, supaya Pak Lieus mengerti (...)

131. PEMOHON: LIEUS SUNGKHARISMA [32:18]

Mengerti.

132. KETUA: ARIEF HIDAYAT [32:18]

Untuk mengubah, memperbaiki, atau tidak memperbaiki, itu menurut undang-undang itu adalah hak dari Pemohon, ya.

133. PEMOHON: LIEUS SUNGKHARISMA [32:27]

Perbaiki.

134. KETUA: ARIEF HIDAYAT [32:28]

Baik, kalau begitu, ada lagi yang akan disampaikan, Pak Lieus?

135. PEMOHON: LIEUS SUNGKHARISMA [32:33]

Cukup, cuma waktunya berapa lama ya?

136. KETUA: ARIEF HIDAYAT [32:35]

Nah, ini belum, jangan tergesa-gesa.

137. PEMOHON: LIEUS SUNGKHARISMA [32:39]

Oh, sori-sori.

138. KETUA: ARIEF HIDAYAT [32:39]

Ya, sabar, sabar. Begini, Pak Lieus diberi kesempatan untuk memperbaiki sampai dengan batas akhir 31 Januari tahun 2022 (...)

139. PEMOHON: LIEUS SUNGKHARISMA [32:59]

Cocok.

140. KETUA: ARIEF HIDAYAT [32:59]

Nah, ya, cocok. Senin (...)

141. PEMOHON: LIEUS SUNGKHARISMA [33:02]

Mau Imlek nih, mau Imlek.

142. KETUA: ARIEF HIDAYAT [33:03]

Senin, 31 Januari tahun 2002 ... 2022, ya. Perbaikannya supaya paling akhir di tanggal itu, hari itu, ya.

143. PEMOHON: LIEUS SUNGKHARISMA [33:08]

Siap, siap.

144. KETUA: ARIEF HIDAYAT [33:13]

Tapi kalau sebelumnya sudah bisa, sampaikan, kirim ke Kepaniteraan Mahkamah.

145. PEMOHON: LIEUS SUNGKHARISMA [33:22]

Oke.

146. KETUA: ARIEF HIDAYAT [33:22]

Kemudian berkas perbaikan Permohonan, baik hardcopy maupun softcopy-nya minimal harus diterima di Mahkamah paling lambat 2 jam sebelum hari sidang ditentukan. Nanti sidang berikutnya akan diberitahukan melalui Kepaniteraan, ya?

147. PEMOHON: LIEUS SUNGKHARISMA [33:45]

Siap, ya.

148. KETUA: ARIEF HIDAYAT [33:45]

Pak Lieus, ya?

149. PEMOHON: LIEUS SUNGKHARISMA [33:46]

Siap.

150. KETUA: ARIEF HIDAYAT [33:46]

Sudah bisa dimengerti?

151. PEMOHON: LIEUS SUNGKHARISMA [33:49]

Mengerti, terima kasih banyak, Yang Mulia.

152. KETUA: ARIEF HIDAYAT [33:53]

Cukup, ya?

153. PEMOHON: LIEUS SUNGKHARISMA [33:53]

Cukup, cukup, terima kasih.

154. KETUA: ARIEF HIDAYAT [33:54]

Ya, tadi Pak Lieus mengatakan kenal sama Prof. Saldi.
Kalau sama saya, kenal enggak Pak Lieus?

155. PEMOHON: LIEUS SUNGKHARISMA [34:01]

Kenal, Pak Arief juga sudah lama.

156. KETUA: ARIEF HIDAYAT [34:03]

Oke, baik.

157. PEMOHON: LIEUS SUNGKHARISMA [34:05]

Sudah lama.

158. KETUA: ARIEF HIDAYAT [34:02]

Pak Manahan juga sudah lama ini. Harus (...)

159. PEMOHON: LIEUS SUNGKHARISMA [34:11]

Kalau Pak Manahan baru ... baru tahu nih.

160. KETUA: ARIEF HIDAYAT [34:13]

Oh, ya. Dia sekarang (...)

161. PEMOHON: LIEUS SUNGKHARISMA [34:14]

Biasanya sih (...)

162. KETUA: ARIEF HIDAYAT [34:16]

Sekarang kenalan, sudah kenal, ya, sama Beliau.

163. PEMOHON: LIEUS SUNGKHARISMA [34:21]

Kenal, kenal.

164. KETUA: ARIEF HIDAYAT [34:21]

Baik, ada lagi yang akan disampaikan?

165. PEMOHON: LIEUS SUNGKHARISMA [34:23]

Terima kasih banyak, ya, mudah-mudahan Yang Mulia Majelis bisa memutus buat kebaikan negeri.

166. KETUA: ARIEF HIDAYAT [34:31]

Baik.

167. PEMOHON: LIEUS SUNGKHARISMA [34:31]

Sebab apa? Habis saya ini, masih banyak yang mau majukan. Bahkan saya lihat partai politik, bahkan DPD secara kelembagaan pun sekarang sudah mulai bicara. Karena takut-takut kita ini enggak diterima (...)

168. KETUA: ARIEF HIDAYAT [34:46]

Oke.

169. PEMOHON: LIEUS SUNGKHARISMA [34:46]

Legal standing, itu.

170. KETUA: ARIEF HIDAYAT [34:50]

Ya, baik Pak Lieus.

171. PEMOHON: LIEUS SUNGKHARISMA [34:50]

Ya.

172. KETUA: ARIEF HIDAYAT [34:50]

Terima kasih, ya.

173. PEMOHON: LIEUS SUNGKHARISMA [34:52]

Saya terima kasih banget dah, ini penjelasannya keren.

174. KETUA: ARIEF HIDAYAT [34:53]

Baik, sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 11.43 WIB

Jakarta, 17 Januari 2022
Panitera,

ttd.

Muhidin
NIP. 19610818 198302 1 001

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga jika terdapat keraguan silakan mendengarkan rekaman suara aslinya (<https://www.mkri.id/index.php?page=web.RisalahSidang&id=1&kat=1&menu=16>).